



YAYASAN SWASTI SARI
KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
WILAYAH TIMOR TENGAH SELATAN
Timor Tengah Selatan No 16 = 10355-2700141 Soe-TTS

Nomor : 08/PK.IYASW/TTS/2019

Lamp : 1 exp

Perihal : Pengiriman Surat Izin Operasional

Kepada Yth
Para Kepala TKK, SDK dan SMPK YASWARI TTS
Masing-masing
di –
Tempat

Dengan hormat,


Sesuai dengan perihal surat di atas dan surat yang kami terima dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada Rabu, 9 Januari 2019 yang lalu, maka dengan ini, kami dari Yaswari Pelaksana Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, memberitahukan dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) izin Operasional Sekolah yang namanya tertera dibawah ini :

NO	NAMA SEKOLAH
1	TKK St. Andreas Fatusahan
2	SDK Yaswari Soe V
3	SDK Yaswari Kualeu
4	SDK Yaswari Kapan
5	SDK Yaswari Oelnunuh
6	SDK Yaswari Benlutu
7	SDK Yaswari Boentuka
8	SDK Yaswari Naip
9	SDK Yaswari Fatusahan
10	SDK Yaswari Siolais
11	SDK Yaswari Naukae
12	SDK Yaswari Niki-Niki
13	SDK Yaswari Oekiu
14	SDK Yaswari Tumu

15	SDK Yaswari Kuanoe
16	SDK Yaswari Lobus
17	SDK Yaswari Put'ain
18	SDK Yaswari Fatumnasi
19	SDK Yaswari Oeneo
20	SDK Yaswari Sahan
21	SDK Yaswari Oekolo
22	SDK Yaswari Kakoi
23	SDK Yaswari Noetoko
24	SDK Yaswari Oinlasi
25	SDK Yaswari Fatuhilik
26	SDK Yaswari Letemneo
27	SDK Yaswari Oenangakai
28	SMPK Sint Vianney - Soe
29	SMPK St. Petrus Oinlasi
30	SMPK St. Yoh. Don Bosco – Put'ain

Harapan Kami, agar pihak sekolah dapat menyimpannya dengan baik di arsip sekolah dan keperluan lainnya di sekolah.

Demikian Pengiriman Kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.



SOE, 10 Januari 2019

Ketua Pelaksana Yaswari Wilayah TTS,

RD. Blasius Udjan, S.Fil



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gunung Mollo No. 11 TELP. (0388) 21866

S o E - T T S

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD 06.03.02/145/2018

TENTANG

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTI SARI
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Swasti Sari dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan ijin operasional bagi-sekolah-sekolah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Swasti Sari Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gerakan Gemar Anak Masuk Sekolah (GAMAS);
2. Surat Penetapan Yayasan Swasti Sari Keuskupan Agung Kupang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 151/PK.XI/YASW/TTS/2018 tanggal 26 November 2018;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Swasti Sari Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Swasti Sari Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai beroperasi terhitung tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Swasti Sari dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 30 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19660915 199203 1 009

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.03.02/145/2018

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATANTAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	TANGGAL BERDIRI
1.	TKK St. ANDREAS FATUSAHAN	KUANFATU	17 JULI 2007
2.	SDK YASWARI SoE V	KOTA SOE	1 AGUSTUS 1947
3.	SDK YASWARI KUALEU	MOLLO TENGAH	1 AGUSTUS 1962
4.	SDK YASWARI KAPAN	MOLLO UTARA	15 FEBRUARI 1967
5.	SDK YASWARI OELNUNUH	POLEN	1 AGUSTUS 1964
6.	SDK YASWARI BENLUTU	BATUPUTIH	1 AGUSTUS 1961
7.	SDK YASWARI BOENTUKA	BATUPUTIH	1 AGUSTUS 1955
8.	SDK YASWARI NAIP	NOEBEBA	1 AGUSTUS 1959
9.	SDK YASWARI FATUSAHAN	KUANFATU	1 JANUARI 1969
10.	SDK YASWARI SIOLAIS	KUANFATU	1 JANUARI 1969
11.	SDK YASWARI NAUKAE	KUATNANA	1 AGUSTUS 1961
12.	SDK YASWARI NIKI-NIKI	AMANUBAN TENGAH	1 AGUSTUS 1960
13.	SDK YASWARI OEKIU	FATUKOPA	1 JANUARI 1969
14.	SDK YASWARI TUMU	AMANATUN UTARA	1 JANUARI 1969
15.	SDK YASWARI KUANOE	KOKBAUN	1 AGUSTUS 1969
16.	SDK YASWARI LOBUS	TOIANAS	1 AGUSTUS 1964
17.	SDK YASWARI PUT'AIN	AMANATUN UTARA	1 AGUSTUS 1960
18.	SDK YASWARI FATUMNASI	NOEBANA	1 AGUSTUS 1960
19.	SDK YASWARI OENEO	BOKING	1 JANUARI 1967
20.	SDK YASWARI SAHAN	NUNKOLO	15 FEBRUARI 1967
21.	SDK YASWARI OEKOLO	AMANATUN SELATAN	24 JANUARI 1967
22.	SDK YASWARI KAKOI	AMANATUN SELATAN	1 AGUSTUS 1960
23.	SDK YASWARI NOETOKO	AMANATUN SELATAN	1 AGUSTUS 1960
24.	SDK YASWARI OINLASI	AMANATUN SELATAN	1 JANUARI 1960
25.	SDK YASWARI FATUHILIK	AMANATUN SELATAN	1 MARET 1965
26.	SDK YASWARI LETEMNEO	FAUTMOLO	1 AGUSTUS 1969
27.	SDK YASWARI OENANGKAI	AMANUBAN TIMUR	17 JULI 1998
28.	SMPK St. VIANNEY-SOE	KOTA SOE	1 AGUSTUS 1961
29.	SMPK St. PETRUS OINLASI	AMANATUN SELATAN	15 JULI 2001
30.	SMPK St. YOHANIS DON BOSCO PUTAIN	AMANATUN UTARA	3 AGUSTUS 1982

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,**Drs. SEPERIUS E. SIPA, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660915 199203 1 009